



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 118 TAHUN 1989

TENTANG

**PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas operasional sehari-hari dipandang perlu menetapkan adanya kendaraan bermotor roda dua ;
- b. bahwa untuk pengurusan serta pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menunjuk seorang pejabat penanggung jawab kendaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 020 - 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT - SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memunjuk kendaraan bermotor roda dua sebagai kendaraan untuk pelaksanaan tugas operasional dan kendaraan yang bergerak atas perintah Pejabat yang berwenang (Pool) dengan jenis-kendaraan sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lam

Pasal 2.

Memunjuk Pejabat yang berwenang selaku penanggung jawab terhadap pengurusan/pemeliharaan kendaraan dinas operasional, sebagaimana tersebut dalam lajur 9 daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 28-4-1989

BUPATI KEHALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. " Ketua DPRD Kabupaten Dati II - Nganjuk ;
4. " Sekretaris DPRD Kabupaten Dati-II Nganjuk ;
5. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
6. " Kepala Bagian Umum & Protokol - Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
7. " Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. " Kepala Bagian Hukum & OT Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 118 TAHUN 1989

TANGGAL : 28 APRIL 1989

DAFTAR PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN
PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN RODA DUA.

Jenis Kendaraan !	M e r k	N o m o r			Tahun Pembu atan.	Wilayah Kerja !	Penanggung Jawab !	Ket.
		Rangka	Mesin	Polisi				
Sepeda Motor	Honda GL100 K2	KC001-00346	KCE-1000438	AG. 9798 TA.	1988	Pemeriksa Keuangan, Per lengkapan dan Peralatan pada Inspektorat Wila - yah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.	Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IENU SALAM